

**SANKSI HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN YANG TIDAK
MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN KREDIT
PEMILIKAN MOBIL (STUDI DI PT. BANK X)**

**Yosef Warmanto Panggabean
Tan Kamello, Edy Ikhsan, Utary Maharany Barus**

yosefpanggabean@gmail.com

ABSTRACT

The reason of the Banking Institution needs to register Fiduciary Guaranty in Car Ownership Credit Financing is to provide legal certainty to the interested parties. The most important factor not registered Fiduciary Guaranty is because the registration fee of fiduciary guarantee is too high causing the Debtor (Customer) Does not register its Fiduciary Guarantee, the finance company may be subject to sanctions in the form of warning, suspension of business activities, and revocation of business license.

Keywords : Sanctions, Warranties, Fiduciary, Banks

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini tidak lepas dari banyaknya jumlah perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dukungan dari negara dalam memajukan perindustrian di Indonesia terkait dengan pembangunan ekonomi. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan modal terhadap perusahaan yang membutuhkan dana untuk kemajuan perusahaannya. Untuk itu, Pemerintah membentuk suatu lembaga untuk membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan modal yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan.¹

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.² Lembaga keuangan dapat juga berperan sebagai lembaga pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yaitu bank atau lembaga perbankan selain berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dapat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga perbankan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah Lembaga Keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Lembaga Keuangan meliputi:

1. badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.
2. badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.³

Salah satu lembaga perbankan yang menyediakan pembiayaan terhadap masyarakat adalah PT. Bank X. Dalam perkembangan yang terakhir, PT. Bank X terus meningkatkan penerapan proses tata kelola internal yang baik, dan secara efektif memanfaatkan sistem Teknologi Informasi untuk menjawab tuntutan pertumbuhan Bank yang dalam satu dekade ini terus menunjukkan kinerja yang solid. Hingga akhir tahun 2015 PT. Bank X memiliki total aset sebesar Rp183,2 triliun atau merupakan salah satu dari 10 besar bank nasional. Kredit yang diberikan sebesar Rp126,8 triliun dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp128,3 triliun dan modal sendiri sebesar Rp 30,9 triliun.⁴

PT. Bank X terus meningkatkan produk dan pelayanan yang inovatif dan bernilai tambah melalui *cross selling* dengan Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi, terutama produk-produk perbankan syariah dan produk *bancassurance* yang dipasarkan melalui Divisi Wealth Management. Saat ini PT. Bank X mampu menyediakan kenyamanan pelayanan sebagaimana yang

¹Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. (Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013), hlm. 1.

²Lihat Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

³Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2009), hlm. 69.

⁴Sekilas PT. Bank X, diakses dari <http://www.ptx.co.id/pages/93/sekilas-ptx>, pada tanggal 22 Maret 2016, pukul : 16.04 WIB.

diinginkan dan layak didapatkan oleh nasabah berkat jaringan kantor cabangnya yang terus bertambah dan kini mencapai 566 kantor cabang dan 1.023 jaringan ATM yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kedua pemegang saham utama, yakni PT. Y (46,04%) dan Z Bank melalui Votrant No. 1103 Pty Ltd (38,82%), memberikan dukungan strategis bagi Bank untuk mencapai tujuan perusahaan. Kepemilikan saham publik di PT. Bank X pada akhir tahun 2015 adalah 15,14%, yang terdiri dari pemegang saham domestik dan internasional, institusi dan individu.⁵

PT. Bank X menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan dengan memberikan produk pinjaman secara individual maupun *business*. Produk pinjaman secara individual terdiri dari KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil), dan Kredit *Express* sedangkan produk pinjaman secara *business* terdiri dari KPR (Kredit Pemilikan Rumah), *Smart X*, Kredit Korporasi, Kredit Sindikasi, dan KSG (Kredit Serba Guna).⁶

Pembiayaan kendaraan yang dilakukan oleh PT. Bank X dilakukan dengan cara pembiayaan terhadap kendaraan bermotor tersebut, “selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia”.⁷ Namun kegiatan pinjaman Kredit Pemilikan Mobil seringkali dilakukan oleh PT. Bank X dengan tidak mendaftarkan pada lembaga fidusia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib untuk didaftarkan dan dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia tetap wajib didaftarkan”.

Salah satu keistimewaan dari lembaga jaminan fidusia yakni objek yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan yang juga merupakan objek jaminan atas kontrak bisnis para pihak, penguasaannya justru dikuasai oleh konsumen atau debitur itu sendiri bukan didalam penguasaan lembaga perbankan selaku kreditur.⁸ Konsep lembaga jaminan tersebut sengaja dirancang, semata-mata guna menunjang aktifitas perdagangan dari para konsumen atau debitur di samping menjadi sebuah solusi bagi para konsumen atau debitur yang membutuhkan dana dalam jumlah besar yang sekaligus dijadikan objek jaminan ataupun objek pembiayaan yang nantinya penguasaannya justru tetap berada di tangan para konsumen atau debitur. Hal ini tentunya berbeda dengan lembaga jaminan gadai, yang penguasaan objek jaminan berpindah penguasaannya kepada kreditur setelah debitur mendapatkan sejumlah dana dari kreditur.⁹

Sebelum lahirnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 tidak menyatakan secara tegas dan jelas terkait konsekuensi hukum apapun bagi lembaga pembiayaan perbankan yang tidak mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penyebab lembaga pembiayaan perbankan tidak mendaftarkan jaminan yang dibebani fidusia karena di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan secara tegas terkait dengan sanksi hukum yang diberikan kepada Lembaga Pembiayaan Perbankan atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia kepada lembaga fidusia.

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga fidusia akan terkendala dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan tersebut, karena disebabkan tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) yang kuat yakni dalam hal ini tidak memiliki akta maupun sertifikat fidusia. Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk diteliti mengenai sanksi hukum terhadap lembaga perbankan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan kredit pemilikan mobil (Studi di PT. Bank X).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa lembaga perbankan perlu mendaftarkan jaminan fidusia dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Mobil (KPM)?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi lembaga perbankan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia?

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 248.

⁸*Ibid.*, hlm. 4.

⁹Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Harvarindo, 2006), hlm. 2.

3. Bagaimana sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap lembaga perbankan atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia berdasarkan pengaturan hukum nasional?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan lembaga perbankan perlu mendaftarkan jaminan fidusia .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lembaga perbankan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap lembaga perbankan atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia berdasarkan pengaturan hukum nasional.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
Diharapkan dari hasil kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian analisis hukum lebih lanjut baik bagi para akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas pada umumnya, serta menjadi sumbangan fikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum bisnis di Indonesia dan penyempurnaan perangkat peraturan terkait konsekuensi hukum bagi lembaga perbankan atas tidak didaftarkannya pembebanan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan temuan dari hasil penelitian ini menjadi salah satu bentuk informasi dan masukan berharga kepada Pemerintah selaku badan eksekutif bersama-sama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai badan legislatif dalam upaya menciptakan peraturan perundang-undangan terkait, serta tidak kalah pentingnya termasuk juga dari unsur para pelaku bisnis maupun juga aparat penegak hukum, untuk bersama-sama mengaplikasikan, menjalankan amanah undang-undang dan memberikan masukan atas kesempurnaan perangkat peraturan fidusia dan lembaga perbankan yang lebih jelas dan tegas kedepannya terutama terkait sanksi hukum maupun sanksi-sanksi administratif lainnya akibat tidak dilakukannya pendaftaran pembebanan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh lembaga perbankan.
 - b. Diharapkan setelah mendapat pemahaman lebih mengenai pembebanan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, nantinya dapat mensosialisasikannya kepada aparat penegak hukum, pelaku bisnis serta seluruh elemen masyarakat sehingga pelaksanaan pendaftaran pembebanan fidusia dapat terlaksana sesuai dengan apa yang ditetapkan dan diamanahkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 09 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

KERANGKA TEORI

Teori diperuntukkan dalam menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁰ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat serta

¹⁰ J.J.J.M. Wuisma, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203.

menjadiperbandingan, pegangan teoritis.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. Ada 2 teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini yakni Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongsinya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Teori Kepastian Hukum, digunakan untuk melihat apakah, seperangkat aturan yang mengatur tentang lembaga perbankan, lembaga jaminan fidusia, dan keseluruhan undang-undang serta perangkat peraturan turunan lainnya memberikan kepastian, memberikan ketegasan, memberikan batasan serta informasi menyeluruh kepada masyarakat umum terutama para pelaku bisnis dalam menjalankan aktifitas perdagangannya tentang apa boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan tentunya dalam konteks aktifitas bisnis perdagangan lembaga perbankan.

Teori selanjutnya yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Beliau juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.¹⁶

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hlm 39.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹³ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

¹⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 116.

¹⁶ <http://hnikawawz.blogspot.co.id/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada 16 Desember 2015.

sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.¹⁷ Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.¹⁸

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²² Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Teori Perlindungan Hukum, digunakan untuk melihat apakah seperangkat aturan yang mengatur tentang lembaga perbankan, lembaga jaminan fidusia, dan keseluruhan undang-undang serta perangkat peraturan turunan lainnya memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat umum terutama pada para pelaku bisnis didalam menjalankan aktifitas perdagangannya tentunya dalam konteks aktifitas bisnis perdagangan lembaga perbankan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan Lembaga Perbankan Perlu Mendaftarkan Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Mobil

Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia. Sebab di samping menimbulkan kepastian hukum sekaligus memenuhi unsur publisitas, sehingga mudah dikontrol. Hal tersebut untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan sebagainya.²³

Salah satu ciri jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditur atau masyarakat dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting

¹⁷Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), hlm. 72-73.

¹⁸*Ibid*, hlm. 75

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁰*Ibid*, hlm. 69.

²¹*Ibid*, hlm. 54.

²²Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2 .

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 29.

di sekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor, seperti Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu. Adapun dengan adanya pendaftaran, diharapkan agar pihak debitur, terutama bagi pihak yang memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang Objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.²⁴

Pendaftaran jaminan fidusia diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia akan lebih menjamin hak *preference* dari kreditor terhadap kreditor lain atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang bersangkutan, selain itu pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula kelahirannya hak *preference* kreditor (penerima fidusia). Hal tersebut dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran jaminan fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dari pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk :²⁵

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.
 - b. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia)
 - c. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan
2. Memenuhi asas publisitas
- Adapun dalam hal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia karena pada dasarnya fidusia adalah perjanjian antara debitur dan kreditor tetapi jaminannya masih berada di tangan debitur sehingga sertifikat jaminan fidusia inilah yang menjadi pegangan bagi kreditor sehingga nanti ada permasalahan kreditor mempunyai dasar untuk melakukan eksekusi.²⁶

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Lembaga Perbankan Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia

1. Faktor Yuridis

Kewajiban pendaftaran fidusia telah diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) sehingga secara yuridis tidak ada aturan yang memperbolehkan lembaga perbankan untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia, karena selain merugikan lembaga perbankan itu sendiri juga merugikan keuangan negara. Namun sanksi bagi instansi/perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tidak diatur di dalam UU Jaminan Fidusia sehingga menimbulkan bahwa UU Jaminan Fidusia masih lemah dalam menegakkan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia.²⁷

Adapun dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia yang menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan itu sendiri dan merugikan keuangan negara maka Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia mewajibkan perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Apabila perusahaan pembiayaan tidak mengikuti ketentuan di dalam PMK, maka perusahaan pembiayaan dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha Adapun alasan dari lembaga perbankan tidak mendaftarkan jaminan fidusia adalah karena adanya biaya yang dikenakan setiap pendaftaran jaminan fidusia.²⁸ Biaya pendaftaran jaminan fidusia pada

²⁴ *Ibid*, hlm. 30.

²⁵ Hasil wawancara dengan Juraini Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Kepala Bidang Pelayanan Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Utara, pada tanggal 5 April 2017, pukul : 10.01 WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Jawasmer Saragih, S.H., M.Kn selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Utara, pada tanggal 6 April 2017, pukul : 10.25 WIB.

²⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 30.

²⁸ Hasil wawancara dengan Jawasmer Saragih, S.H., M.Kn selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Utara, pada tanggal 6 April 2017, pukul : 10.25 WIB.

perbankan terdiri dari : biaya pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris, biaya honorarium Notaris dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Biaya-biaya tersebut harus sekaligus dibayarkan oleh Debitur (Nasabah) dalam hal pendaftaran jaminan fidusia.

Biaya Akta Jaminan Fidusia yang harus dibayarkan oleh Debitur (Nasabah) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sebagai berikut :²⁹

1. nilai penjaminan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima persen);
2. nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima persen); dan
3. nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Adapun besaran biaya PNBP yang harus dibayarkan oleh Debitur (Nasabah) mengalami perubahan dari tahun 2015 sampai saat ini yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tabel 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pendaftaran Jaminan Fidusia		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Per akta	50.000
	b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Per akta	100.000
	c. Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)		
	d. Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Per akta	200.000
	e. Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)		
	f. Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	Per akta	400.000
	g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)		
	h. Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per akta	800.000
	i. Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per akta	800.000

²⁹ Lihat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

		Per akta	1.600.000
		Per akta	3.200.000
		Per akta	6.400.000
			12.800.000
2.	Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	Per permohonan	200.000
3.	Pencairan/unduh (search/download) data Fidusia secara online	Per pencarian	50.000

Sumber : Diolah dari Peraturan Pemerintah No. Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

2.....Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tabel 2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pendaftaran Jaminan Fidusia		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Per akta	50.000
	b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Per akta	100.000
	c. Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)		
	d. Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Per akta	200.000
	e. Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu		

	f. milyar rupiah) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	Per akta	450.000
	g. Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)		
	h. Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per akta	850.000
	i. Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	Per akta	1.800.000
		Per akta	3.500.000
		Per akta	6.800.000
			13.300.000
2.	Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	Per permohonan	250.000
3.	Pencairan/unduh (search/download) data Fidusia secara online	Per pencarian	50.000
4.	Perbaikan data fidusia sesuai Akta yang bukan merupakan nilai nominal jaminan	Per permohonan	50.000

Sumber : Diolah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selain biaya Akta Jaminan Fidusia dan biaya PNBP, ada juga biaya honorarium Notaris yang harus dibayarkan oleh Debitur (Nasabah) dalam pendaftaran jaminan fidusia. Berikut ini jumlah besaran biaya honorarium Notaris diambil dari salah satu Notaris yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu :

Tabel 3
Daftar Tarif Jasa Notaris-PPAT dalam Pendaftaran Fidusia

No.	Jenis Jasa	Biaya	
		Akta	Pendaftaran

1.	----- s/d -Rp. 100.000.000		Rp. 1.000.000
2.	Rp. 101.000.000. -Rp. 200.000.000		Rp. 1.300.000
3.	Rp. 201.000.000. -Rp. 300.000.000		Rp. 1.500.000
4.	Rp. 301.000.000. -Rp. 400.000.000		Rp. 1.800.000
5.	Rp. 401.000.000. -Rp. 500.000.000		Rp. 2.000.000
6.	Rp. 501.000.000. Keatas		Negoisasi

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari Notaris-PPAT Nurlinda Simanjong, S.H., S.Pn. di wilayah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel-tabel di atas, bahwa telah terjadi kenaikan biaya PNBPN yang harus dibayarkan oleh Debitur (Nasabah), ditambah lagi biaya Akta Jaminan Fidusia dan Honorarium Notaris yang menyebabkan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia terlalu tinggi (*high cost economy*) sehingga tidak ekonomis dalam persaingan usaha. Padahal, pendaftaran Jaminan Fidusia hanya berupa layanan jasa (penjaminan) bukan seperti kepemilikan tanah sehingga Debitur (Nasabah) memilih untuk tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya. Adapun dalam hal ini, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam Jaminan Fidusia karena Objek tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian pada Bank dalam mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia karena tidak adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Adapun ketika terjadinya masalah ataupun wanprestasi, Bank baru akan mendaftarkan Jaminan Fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga perlu adanya pembaharuan hukum dalam bidang jaminan fidusia dalam menerapkan biaya PNBPN maupun biaya lainnya terkait dengan nilai penjaminan fidusia agar tidak memberatkan Debitur (Nasabah) dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia.

2. Faktor Non Yuridis

a. Faktor Internal

Persoalan kredit macet atau wanprestasi merupakan masalah utama dalam dunia usaha, namun potensi terjadinya kerugian yang diakibatkan sebelumnya dengan melakukan antisipasi yang baik oleh perusahaan pembiayaan agar tidak mengganggu stabilitas dan kesehatan perusahaan dengan melakukan kegiatan bisnis. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Adapun dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah default, atau *non fulfillment*, ataupun *breach of contract*. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi tersebut minimal telah dilajukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.³⁰ Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi sebagai berikut :³¹

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila terlambat memenuhi prestasi, selain itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata)

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu dapat meminta pemenuhan prestasi saja debitur, dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdata), dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan, dapat menuntut pembatalan perjanjian, dan dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda.³² Apabila Kreditur yang lalai dapat dipertanggungjawabkan, yaitu jika Debitur

³⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 180.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 181.

berada dalam keadaan memaksa, beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggungjawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya, dan Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerduta).³³

PT. Bank X selalu mengutamakan pembiayaan bagi *Repeat Customer* (debitur yang sebelumnya pernah dibiayai dengan historikal pembayaran yang lancar). Mengingat semakin tumbuh dan banyaknya kompetitor-kompetitor di jasa pembiayaan otomotif baik dari Perbankan maupun jasa pembiayaan non Bank seperti *Leasing* dan *Finance*, PT. Bank X ingin memberikan biaya administrasi yang lebih murah dibandingkan kompetitor-kompetitornya, oleh karena itu strateginya dengan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan data *Account* Debitur dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang masih aktif sejak tahun 2013 kurang lebih sebanyak 340 *Account*, diketahui yang bermasalah hanya sekitar 10 (sepuluh) *Account* dengan kategori keterlambatan yaitu :³⁴

- a. 1 hari sampai dengan 90 hari : 5 (Lima) *account*
- b. 91 hari sampai dengan 120 hari : 2 (dua) *account*
- c. 121 hari sampai dengan 180 hari : 3 (tiga) *account*

Angka ini menunjukkan masih rendahnya jumlah debitur yang bermasalah yaitu 3% dari angka *Account* yang ada, selain itu adapun penyelesaian terhadap kredit bermasalah, PT. Bank X masih mengedepankan penyelesaian dengan cara non litigasi seperti mediasi sehingga tidak dilaksanakannya pendaftaran fidusia di PT. Bank X.

Selain perjanjian kredit, debitur sebagai pihak pemberi fidusia juga diwajibkan menandatangani Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, oleh karena itu PT. Bank X mendaftarkan jaminan fidusia tersebut hanya apabila debitur melakukan cedera janji/wanprestasi dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan lagi.³⁵

Berikut ini daftar jumlah Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan oleh PT. Bank X dari tahun 2015 sampai dengan 2016.

Tabel 4
Daftar Jumlah Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan oleh PT. Bank X
dari Tahun 2015 sampai 2016

No.	BULAN	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN KPM	YANG DISETUJUI	JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
1	JANUARI	2015	17	9	9
2	FEBRUARI	2015	15	10	10
3	MARET	2015	14	12	12
4	APRIL	2015	16	10	10
5	MEI	2015	12	8	8
6	JUNI	2015	18	12	12
7	JULI	2015	14	10	10
8	AGUSTUS	2015	12	10	10
9	SEPTEMBER	2015	10	10	10
10	OKTOBER	2015	17	12	12
11	NOVEMBER	2015	22	13	13
12	DESEMBER	2015	32	20	20
TOTAL JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI TAHUN 2015					136

³³ *Ibid.*

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak X selaku *Save Asset Management* di PT. Bank X, pada tanggal 29 Maret 2017, pukul : 13.20 WIB.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak X selaku Legal di PT. Bank X, pada tanggal 30 Maret 2017, pukul : 10.22 WIB.

NO.	BULAN / TAHUN	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN KPM	YANG DISETUJUI	JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
1	JANUARI	2016	12	10	10
2	FEBRUARI	2016	14	12	12
3	MARET	2016	15	11	11
4	APRIL	2016	16	10	10
5	MEI	2016	18	9	9
6	JUNI	2016	10	8	8
7	JULI	2016	15	13	13
8	AGUSTUS	2016	16	14	14
9	SEPTEMBER	2016	14	10	10
10	OKTOBER	2016	12	10	10
11	NOVEMBER	2016	13	9	9
12	DESEMBER	2016	13	12	12
<i>TOTAL JAMINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI TAHUN 2016</i>					128

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari PT. Bank X

Berdasarkan tabel di atas, maka permohonan KPM yang disetujui oleh PT. Bank X, semuanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga suatu pelanggaran jika perusahaan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia pada waktu yang ditentukan dan sebagai akibatnya akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia. Selain sanksi administratif yang dikenakan, dalam hal ini jika PT. Bank X tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan Jaminan Fidusianya, artinya telah terjadi penyimpangan Keuangan Negara karena otomatis tidak menyetorkan biaya PNBPN-nya, dengan kata lain PT. Bank X yang telah memungut biaya pendaftaran fidusia dari Debitur namun tidak mendaftarkan fidusia (tidak disetorkan ke Kas Negara), berpotensi diancam pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan Faktor PT. Bank X tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia terhadap Kredit Kepemilikan Mobil yaitu ingin memberikan biaya administrasi yang bersaing dan lebih murah dibandingkan kompetitornya.³⁶ Inti permasalahan yang membuat perusahaan perbankan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya ialah karena biaya pendaftaran jaminan fidusia yang dirasa terlalu tinggi oleh Debitur (Nasabah) atau dapat yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan oleh Bank dimana biaya yang sudah diberikan oleh Debitur (Nasabah) dalam pendaftaran jaminan fidusia tidak disetor ke Kas Negara, selain dilakukannya pembaharuan hukum, dilakukan juga pengawasan oleh Negara.

b. Faktor Eksternal

1) Kantor Pendaftaran Fidusia

Faktor-faktor yang melatarbelakangi lembaga perbankan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia apabila dilihat dari sudut pandang Kantor Pendaftaran Fidusia bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yaitu :³⁷

- a. Kurangnya pemahaman jaminan fidusia. Perbankan sering salah tafsir, bahwa dalam mendaftarkan jaminan fidusia semata-mata hanya akan menguntungkan debitur. Pernyataan ini adalah keliru karena pendaftaran fidusia bukan menguntungkan debitur melainkan merugikan debitur dengan membayar sejumlah biaya pendaftaran fidusia yang terdiri dari : PNBPN, biaya Akta Jaminan Fidusia, dan honorarium Notaris, sedangkan Kreditur dalam hal ini adalah Bank tidak ada dikenakan pembayaran dalam pendaftaran fidusia.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak X selaku Account Officer Kredit Kepemilikan Mobil di PT. Bank X, pada tanggal 29 Maret 2017, pukul : 09.24 WIB.

³⁷ Hasil wawancara dengan Juraini Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Kepala Bidang Pelayanan Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Utara, pada tanggal 5 April 2017, pukul : 10.01 WIB.

- b. Upaya mendaftarkan fidusia sebagai bentuk jaminan kredit dengan skema pengalihan hak kepemilikan suatu benda bergerak berdampak pada *high cost economy*. Kreditur tidak cuma dikenakan biaya pendaftaran yang masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNPB). Tapi juga ongkos proses menerbitkan surat/akta notaris.

Pernyataan Kreditur tidak Cuma dikenakan biaya pendaftaran yang masuk ke kas negara adalah keliru karena kreditur sama sekali tidak dikenakan biaya karena biaya pendaftaran fidusia hanya dibebankan kepada Debitur (Nasabah) termasuk honorarium Notaris.

- c. Proses pendaftaran jaminan fidusia dinilai merepotkan.

Pernyataan ini dinilai tidak merepotkan karena pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara online, sehingga prosesnya cepat dan mudah untuk dilakukan.

Adapun di sisi lain, Faktor penyebabnya antara lain jangka waktu kreditnya hanya berlangsung selama tidak lebih dari satu tahun, nilai pinjaman kecil, biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang mahal dan debiturnya sudah dikenal dengan baik oleh bank yang bersangkutan.

2) Masyarakat

Faktor eksternal terkait dengan debitur dan masyarakat yang melakukan perjanjian fidusia. Faktor yang menyebabkan debitur maupun masyarakat tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu biaya yang dibebankan untuk mendaftarkan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 18 Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan³⁸ sehingga PT. Bank X lebih memilih untuk tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia agar tidak memberatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur terkait dengan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh debitur. Faktor tersebut tidak lepas dari biaya pendaftaran fidusia yang relatif mahal untuk dibayar.

Apabila dianalisis dengan teori kepastian hukum menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹ Aturan umum yang mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tidak diindahkan oleh PT. Bank X dimana PT. Bank X melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dibentuk yaitu kepastian hukum. Jika melihat dari faktor-faktor di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa satu-satu faktor yang menyebabkan PT. Bank X tidak mendaftarkan jaminan fidusia adalah terkait dengan jumlah biaya pendaftaran jaminan fidusia yang dirasa terlalu tinggi oleh Debitur (Nasabah) sehingga PT. Bank X menerapkan biaya administrasi yang ringan agar dapat bersaing dengan perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan lainnya.

Berdasarkan praktek yang dilakukan oleh PT. Bank X terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifat *mandatory*, karena kurangnya pengawasan dari Negara maupun Pemerintah yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan terhadap permasalahan tersebut. sehingga perlu adanya pembaharuan hukum terkait jumlah biaya pendaftaran jaminan fidusia agar tidak memberatkan Debitur (Nasabah) dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia, selain itu juga perlu adanya pengawasan dari Negara maupun Pemerintah terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia karena apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian Negara terutama kepada perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan lainnya.

Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Lembaga Perbankan Atas Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia Berdasarkan Pengaturan Hukum Nasional

³⁸ Hasil wawancara dengan beberapa nasabah/debitur PT. Bank X, pada tanggal 11 April 2017, pukul : 14.01 WIB.

³⁹Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia akan sebagaimana pada Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia mewajibkan perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Jika sanksi peringatan belum berakhir tetapi perusahaan pembiayaan memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 30/PMK.010/2012 maka Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha, diberikan jika masa berlaku sanksi peringatan telah berakhir tetapi perusahaan pembiayaan belum memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012. Masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Jika sebelum masa berlaku pembekuan kegiatan usaha berakhir, perusahaan pembiayaan memenuhi kewajibannya, maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha, dilakukan jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁰ Maka kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Namun sanksi terhadap lembaga/perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tidak diatur di dalam UU Jaminan Fidusia tetapi diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.020/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu berupa sanksi administrasi. Faktanya di lapangan, meskipun sudah diwajibkan di dalam UU Jaminan Fidusia namun PT. Bank X tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya. PT. Bank X akan mendaftarkan Jaminan Fidusia apabila terjadi masalah seperti debitur wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum agar jaminan tersebut dapat dieksekusi.

Permasalahan pembiayaan KPM yang dilakukan oleh PT. Bank X apabila terjadi masalah, yaitu dengan melalui mediasi, hal tersebut dilakukan oleh PT. Bank X untuk menghindari permasalahan dilakukan di persidangan yang membutuhkan proses yang lama. Permasalahan pembiayaan KPM yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan apabila dikaji dalam teori perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁴¹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Berdasarkan teori perlindungan di atas, bahwa debitur dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.020/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu berupa sanksi administrasi terhadap instansi/perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Alasan Lembaga Perbankan perlu mendaftarkan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia), memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, dan memenuhi asas publisitas serta pengalihan hak

⁴⁰Ridwan Syahrani, *Loc.Cit.*

⁴¹Phillipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

kepemilikan dalam jaminan fidusia dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia, hal ini merupakan dari pengertian jaminan fidusia yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Faktor lembaga perbankan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah dapat dilihat dari segi yuridis maupun non yuridis. Faktor secara yuridis dilihat dari peraturan-peraturan pemerintah yang menerapkan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang terlalu tinggi, hal tersebut dilihat dari ketentuan pemerintah yang menaikkan biaya PNBPN dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta biaya Akta Notaris yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang menyebabkan Debitur (Nasabah) enggan untuk tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya, sedangkan faktor dari segi non yuridis dapat dilihat secara internal dalam perusahaan perbankan itu sendiri bahwa perbankan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya karena ingin memberikan biaya administrasi yang bersaing dan lebih murah dibandingkan kompetitornya. Mengingat semakin tumbuh dan banyaknya kompetitor-kompetitor di jasa pembiayaan otomotif baik dari Perbankan maupun jasa pembiayaan non Bank seperti *Leasing* dan *Finance*, Bank X ingin memberikan biaya administrasi yang lebih murah dibandingkan kompetitor-kompetitornya, oleh karena itu strateginya dengan tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia. karena diketahui biaya yang dibebankan untuk mendaftarkan fidusia. Faktor dari segi non yuridis secara eksternal terdiri dari Kantor Pendaftaran Fidusia dan Masyarakat itu sendiri dimana Bank tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia karena nilai penjaminan fidusia yang dinilai terlalu tinggi sehingga memberatkan Debitur (Nasabah) dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia.
3. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap lembaga perbankan atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia mewajibkan perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Apabila perusahaan pembiayaan tidak mengikuti ketentuan di dalam PMK, maka perusahaan pembiayaan dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Namun peraturan tersebut tidak efektif karena kurangnya pengawasan dari Negara maupun Pemerintah sehingga perlu adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Saran

1. Alasan perlu didaftarkannya Jaminan Fidusia memberikan Kepastian Hukum dalam mengeksekusi Jaminan Fidusia karena Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai kekuatan eksekutorial terhadap Jaminan Fidusia apabila terjadi masalah maupun wanprestasi oleh Debitur (Nasabah) sehingga hal tersebut dapat menguntungkan Bank dalam mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia, oleh sebab itu sebaiknya Jaminan Fidusia perlu untuk didaftarkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Faktor yang paling utama tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia adalah karena biaya pendaftaran jaminan fidusia yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan Debitur (Nasabah) tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya, padahal pendaftaran tersebut sangat perlu untuk dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dalam mengeksekusi Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi atau masalah, sehingga sebaiknya dilakukan pembaharuan hukum terkait jumlah besaran biaya yang dikeluarkan dalam pendaftaran fidusia yang terdiri dari biaya PNBPN, biaya Akta Jaminan Fidusia dan honorarium Notaris agar tidak memberatkan Debitur (Nasabah) dalam melakukan pendaftaran yang berpotensi dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan Perbankan.
3. Sanksi yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia kurang efektif dilakukan karena kurangnya pengawasan dari Negara maupun Pemerintah sehingga sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan



OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan terutama pada transaksi jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Bahsan, M.. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Fuadi, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Munir Fuady, Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeperto, Hartono. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty.
- HS, Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : UMM Press.
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta : Grafika Ilmu.
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung : Alumni.
- Kheriah. *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, (Jurnal Ilmu Hukum, Portal Garuda), Vol. 3 No. 2.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Manullang, Senjun dan A. Hamzah. 1987. *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta : Indhill-Co.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. *Analisis Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- Prijanto, Budi. 2005. *Piutang*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gunadharma.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya.
- Supriyono, Maryanto. 2010. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta : CV. Andi.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum :Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Tanpa Tahun. *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta.
- Tunggal, Setia Hadi. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta : Harvarindo.
- Usman, Rahmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wuisma, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*. Jakarta : UI Press.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Yurizal. 2011. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*,. Malang : Media Nusa Creative.
Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Burgerlijk Wetboek (BW);
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 09 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Makalah/Internet/Jurnal/Seminar :

Diah Sulistyani, *Kajian Yuridis Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012 dan mengkritisi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Seminar Nasional Fidusia dan Permenkeu dan Pelantikan IKANOT UNDIP tanggal 1 Desember 2012 di Yogyakarta.
<http://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Jumat, 09 Oktober 2015.
Eddy Leks, *Perusahaan Pembiayaan Wajib Melakukan Pendaftaran Fidusia*, dalam <http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2012/09/06/perusahaan-pembiayaan-wajib-melakukan-pendaftaran-fidusia>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015.
Jaminan Fidusia Atas Jaminan Barang yang Salah Kaprah, dalam <https://bh4kt1.wordpress.com/tag/jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015.
Sekilas Panin Bank, diakses dari <http://www.panin.co.id/pages/93/sekilas-panin-bank>, pada tanggal 22 Maret 2016, pukul : 16.04 WIB.
<http://warta-andalas.com/berita-perusahaan-leasing-banyak-yang-rugikan-konsumen-dan-keuangan-negara.html>, diakses 16 Desember 2015.
<http://www.kompasiana.com/tenderwatch/kesimpulan-perkara-gugutan-perdata-terkait-sita-mobil-kredit-oleh-perusahaan-pembiayaan-konsumen>, diakses 16 Desember 2015.